

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Era globalisasi membuat masyarakat Dunia tidak bisa menghindari perkembangan era ini, salah satunya masyarakat Ibu Kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perkembangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan kepentingan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tolak ukur, salah satunya kemampuan suatu daerah yang melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai syarat untuk mengakses fasilitas tersebut, pengguna diwajibkan membayar retribusi kepada pengelola atau pemilik. Timbal balik adalah nama lain dari pungutan daerah atas pemberian izin atau atas biaya jasa tertentu yang secara tegas ditawarkan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau benda. Sehubungan dengan pemberlakuan otonomi daerah, diupayakan peningkatan penerimaan retribusi daerah guna mendukung pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota DKI Jakarta ialah penerimaan retribusi penggunaan lokasi usaha, yang bertujuan untuk menambahkan pendapatan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan tersebut bisa meningkatkan kemandirian keuangan Kota DKI Jakarta yang lebih besar.

Mengelola penerimaan pendapatan yang bersumber dari Retribusi penggunaan lokasi usaha, merupakan pengelolaan administrasi yang baik penting dilakukan demi melaksanakan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur yang bisa memberikan informasi yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **I.2 Tujuan**

Laporan Tugas Akhir ini menjelaskan hasil kegiatan dengan menggunakan pengetahuan langsung penulis selama bekerja di Sub Bagian Keuangan Dinas PPKUKM DKI Jakarta dan bagaimana keterkaitannya dengan teori-teori yang tercakup di bangku perkuliahan. Penjelasan hasil tindakan ini terkait dengan Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Penggunaan Lokasi Usaha Pada Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- b) Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan mahasiswa mengenai prosedur penerimaan pendapatan asli daerah dari pemungutan retribusi penggunaan lokasi usaha di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- c) Untuk mengetahui Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Penggunaan Lokasi Usaha di lingkungan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

### **I.3 Manfaat**

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan tercapai sesudah membaca mengenai topik yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **I.3.1 Manfaat Teoritis**

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi atau ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat terkait dengan prosedur penerimaan pendapatan retribusi penggunaan lokasi usaha yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD dan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta.

#### **I.3.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yang diharapkan penulis dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Untuk memberikan tambahan wawasan tentang proses yang digunakan oleh instansi pemerintah terkait, khususnya Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, untuk mengumpulkan pendapatan yang dipungut dari penggunaan lokasi usaha, dan untuk membandingkan teori yang dipelajari selama kuliah dengan situasi aktual di instansi pemerintah.

b) Bagi Universitas

Sebagai referensi atau acuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

c) Bagi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

Sebagai informasi dan penambah ilmu kepada para pembaca mengenai prosedur penerimaan pendapatan retribusi penggunaan lokasi usaha pada Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud pelaksanaan APBD.